



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. ( 0461 ) 3201352 Luwuk

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 2315 / 421.9/DIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, dengan ini memberikan **Izin Operasional Tetap** penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

**Nama Lembaga** : PKBM " TUNAS JAYA "  
**Nama Pimpinan** : HELLY LAMINTU LABAY, A.Ma.Pd  
**Alamat** : Desa Tirta Kencana Kecamatan Toili  
Kabupaten Banggai

Untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 087/421/PKBM/2016 tanggal 18 Juni 2016, dan sesuai hasil peninjauan lapangan pada tanggal 24 Juni 2016, layak untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selama 1 tahun dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ketentuan :

- Izin PKBM yang telah habis masa berlakunya dapat di perpanjang kembali setelah diadakan penilaian.
- Melaporkan proses kegiatan belajar mengajar serta mutasi warga belajar maupun sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut secara berkala (tiga bulan sekali).

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 05 September 2016

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai



ARSLAN LAPALANTI, S.Pd, MM

Nip. 19630929 198612 1 003